



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengelolaan tata naskah dinas dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Bahasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 497);

8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Logo lembaga Administrasi Negara;
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

Pasal I

1. Ketentuan BAB I Huruf B mengenai Naskah Dinas Korespondensi dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara ditambahkan ketentuan penggunaan kata penyambung antarhalaman pada naskah dinas korespondensi yang jumlah halamannya lebih dari 1 (satu) dengan penempatannya pada bagian bawah kanan naskah dinas sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga ini.
2. Ketentuan BAB I Huruf B mengenai Naskah Dinas Korespondensi dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara ditambahkan ketentuan bahwa dalam hal tertentu nama lengkap pejabat penandatanganan naskah dinas dapat menggunakan gelar akademik.

3. Ketentuan BAB I Huruf B mengenai Naskah Dinas Korespondensi dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara ditambahkan ketentuan bahwa dalam hal tertentu format naskah dinas korespondensi dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Ketentuan BAB I Huruf B angka 2 mengenai Naskah Dinas Korespondensi Ekstern dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara ditambahkan ketentuan bahwa dalam hal tertentu Kepala Balai Pelatihan Bahasa dan Kepala Balai Layanan Pemetaan Kompetensi dapat menandatangani Surat Dinas Ekstern atas persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
5. Ketentuan BAB I Huruf F mengenai Sertifikat dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara ditambahkan ketentuan bahwa dalam hal tertentu JPT Pratama dapat menandatangani Sertifikat atas persetujuan JPT Madya terkait dengan substansi kegiatan.
6. Mencabut ketentuan BAB II Huruf J mengenai Penggunaan Lambang Negara/Logo Instansi dan huruf K mengenai Penggunaan Lambang Negara dan Logo pada Cap yang untuk selanjutnya penggunaannya mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Logo lembaga Administrasi Negara;

7. Ketentuan BAB II Huruf M mengenai Naskah Dinas Korespondensi dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara terkait Penggunaan Lambang Negara dan Logo pada Kop Naskah Dinas ditambahkan ketentuan bahwa Kop Naskah Dinas yang berlaku di Politeknik STIA LAN adalah sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal disebarluaskan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
peyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan
penempatannya dalam laman resmi LAN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2022

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Disebarluaskan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

RENI SUZANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



TRI ATMOJO SEJATI

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

- A. Contoh Penggunaan Kata Penyambung Antarhalaman pada Naskah Dinas Korespondensi

Logo
Instansi/Unit
Kerja

NAMA INSTANSI/NAMA UNIT KERJA

NOTA DINAS

Nomor :

Yth :

Dari :

Hal :

Tanggal :

Gambar 1. Contoh Format Naskah Dinas Korespondensi Halaman Pertama

- B. Contoh Penggunaan Kop Naskah Dinas yang berlaku di Politeknik STIA LAN



Gambar 3. Kop Naskah Dinas Politeknik STIA LAN Jakarta



Gambar 4. Kop Naskah Dinas Politeknik STIA LAN Bandung



Gambar 5. Kop Naskah Dinas Politeknik STIA LAN Makassar

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO